

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)



**OLEH:
QATRUN NADA MAIZUN SYAFRI
04020190087**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

SKRIPSI

Oleh:

QATRUN NADA MAIZUN SYAFRI

04020190087

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Qatrun Nada Maizun Syafri
NIM : 04020190087
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201198703 2

Pembimbing II

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Qatrun Nada Maizun Syafri

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190087

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0495/H.05/FH/UMI/X/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 08 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar


Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H.,M.H
NIPs. 104800192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

(ANALISIS PUTUSAN NO: 591/Pid.Sus/2022/PN/Mks)

DiSusun dan diajukan oleh:

QATRUN NADA MAIZUN SYAFRI


04020190087

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH., MH
NIPs. 104101110

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen. S.H.,M.H
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN. Mks).**

Nama Mahasiswa : Qatrun Nada Maizun Syafri

NIM : 04020190087

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK No. 0495/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H
Pembimbing I
2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
Pembimbing II
3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H
Penguji I
4. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H.,M.H
Penguji II

()

()

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Qatrun Nada Maizun Syafri

NIM : 04020190087

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Qatrun Nada Maizun Syafri

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qatrun Nada Maizun Syafri
NIM : 04020190087
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Penulis

Qatrun Nada Maizun Syafri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu **Ayahanda Muhammad Syafri Rasyid, S.,E dan Ibunda Agustin Rahmawati Modjo, S.,Si.,S.Pd** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis serta Kakak yang penulis sayangi **Ismah Fakhriyah Syafrii, Muhammad Fadli Ramadhan Syafri** dan Adik yang penulis sayangi **Athiyah Syakura Syafri**. Terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa,

dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak berceles memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.**, dan bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H** dan **Dr. Zainuddin. S.Ag. S.H.,M.H** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan KKPH/ Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan **Ayu, Arnita, Aliza, Aswan, Nur, Arief, Taufik, Adyhyaksa, Yuli**. Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik
8. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, **Nadia, Lilis, Ulul, Runi, Risna, Tenri, Ulfa, Syifa, Aso, Bernika, Afiqa, Ranti, Reza, Nafilah**.
9. Teman-teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum **Ical, Ray, Aksel, Nouval, Inul, Awal, Varda, Gita, Ullah, Rafli, Fizan, Nana, Gunawan**, yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini.
10. Kepada **Septian Gandy Wardana Nasrullah** yang telah penulis anggap sebagai orang yang telah banyak memberi semangat dan dukungan selama penulis menulis skripsi.
11. Kepada **Nadia Mutmainnah** yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan Skripsi.
12. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai berada di titik ini. Tetap

semangat dengan segala keadaan yang terjadi, walau terkadang banyak sekali cobaan yang datang tetapi tetap tidak menyerah. Selalu sabar dan bersyukur serta percaya bahwa semua pasti akan terlalui dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 20 Januari 2023

Qatrun Nada Maizun Syafri

ABSTRAK

QATRUN NADA MAIZUN SYAFRI 04020190087, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks). Dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH., MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan mengkaji data sekunder sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Perkara Pidana Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Daniel D Alias Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas moralitas, serta peranan orang tua dalam menjaga anaknya dalam hal norma-norma agama yang bertujuan untuk pengadilan diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan tingkah laku yang kurang baik dalam hati serta pikirannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana	13
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	15
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	15
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	17
3. Mengancam Kekerasan	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan.....	22
1. Pengertian Pencabulan	22
2. Unsur-unsur Pencabulan.....	23
D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014.....	25

1. Pengertian Anak	25
2. Bentuk Perlindungan Anak.....	28
3. Upaya Pencegahan Kriminalisasi Terhadap Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks).	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kekerasan dan kasus pencabulan. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12

(dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.¹

Namun kenyataan yang terjadi saat ini kekerasan terhadap anak yang merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia justru menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat internasional. Hal ini disebabkan, persoalan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di

¹ Muhammad Rizal Arsandi <https://id.scribd.com/doc/300184178/Makalah-Perlindungan-Anak>, Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 01.21

negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.²

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

² Wagita Soetodjo (2006), *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³


Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, adalah pola pewarisan kekerasan yang sama lintas generasi. Ketika orang dewasa yang mengalami kekerasan pada masa kanak-kanaknya, ia cenderung akan melakukan hal yang sama pada saat dewasa, sedang menurut hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah :⁴

1. Alasan kebiasaan turun temurun keluarga;
2. Alasan untuk mendisiplinkan anak;
3. Alasan pribadi anak yang susah diatur. Selain itu penyebab terjadinya kekerasan juga dapat dilihat dari sisi orang tua, adanya trauma masa lalu (luka batin), gangguan kejiwaan dan stress orang tua menyebabkan tidak dapat mengontrol dan mengendalikan emosi saat memarahi anaknya.

Firman Allah SWT memberikan landasan pemahaman bahwa anak adalah perhiasan yang perlu dijaga, disayangi tanpa kekerasan, sebagaimana firman Allah adalah sebagi berikut :

³ Ni Made Wismantari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Vol.2, Tahun 2021

⁴ <https://www.kompasiana.com/ummul55440/60d0c5e5bb448641f963cf72/kekerasan-pada-anak-penyebab-dan-dampaknya> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 23.43



Terjemahan :

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."(QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)⁵

Kemudian berbicara tentang mengancam, definisi ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti.

Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah oleh orang dewasa,

⁵ <https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-46> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 00.37

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al Isra:32)⁹

Dibalik indahnya Kota Makassar, terdapat sisi gelap yang dimana banyak sekali terjadi kasus kekerasan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Yang lebih memprihatinkan lagi, pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang sudah berusia bahkan kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban. Salah satu kasus kekerasan dan perbuatan cabul yang terjadi di Kota Makassar yaitu Daniel dengan kasus kekerasan dan pencabulan. Terdakwa dituntut atas unsur kesengajaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Korban sendiri merupakan teman sekolah dari anak terdakwa yang pada saat itu sedang mengerjakan tugas bersama di rumah terdakwa yang rumahnya juga bersebelahan dengan rumah korban. Ini adalah kali pertama Daniel melakukan perbuatan tindak pidana. Dari perbuatannya ini, Daniel dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat

⁹ <https://www.arasynews.com/tentang-pelecehan-seksual-diterangkan-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10.40

(1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam kasusnya ini, terdakwa DANIEL D Alias DAN dikenakan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan;
2. Keadaan yang memberatkan;
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa takut dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang tentunya perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 591/Pid.Sus/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 591/Pid.Sus/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.¹⁰ Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu :perbuatan yang memenuhi syarat tertentu”, dan “pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”.¹¹

Sedangkan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹²

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana,

¹⁰ Sudarto (2009), *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung Hlm. 59

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur didalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang bahkan dapat merugikan harta seseorang ataupun negara. Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau peristiwa pidana dengan istilah:¹⁴

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana" yang digunakan para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal".

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam

¹³ Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, Bekasi, Jawa Barat, Hlm. 4-5.

¹⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 35-36

bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran (*misdrifven enoventredingen*)

Rechtdelicten dan *wetdelict* adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada.

b. Delik Formil dan Delik Materil (*materiele end formele delicten*)

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Sementara delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten).

d. Delik Selesai dan Delik Berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlanjut ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif.

- f. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian (*Culpa (doleuse en culpose delicten)*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

- g. Delik Propria dan Delik Komun (*delicta propria en commune delicten*).

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer.

- h. Delik Aduan dan Delik Umum

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam artian apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.¹⁵

¹⁵ Sudarto (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Deepublish, Bandung hlm. 67

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kata kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹⁶ Kata ini kemudian mendapat predikat atau dikaitkan dengan kata lain untuk menjelaskan persoalan-persoalan perlakuan atau tindakan di atas pada konteks tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan Negara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. Dan dalam setiap terminologi baru tersebut, kemudian terkonstruksi teori, konsep, hukum atau bahkan doktrin atas apa yang dimaksud dengan 'kekerasan'.¹⁷

Kekerasan terhadap anak menurut UU RI Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu "Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran anak".

Kekerasan terhadap anak tidaklah selalu berbentuk kekerasan fisik semata seperti pemukula

¹⁶ Maidin Gultom (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm : 1-2.

¹⁷ memaknai-â€œkekerasanâ€• .pdf (elsam.or.id) diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 14.30

n dan penganiayaan, tetapi juga berbentuk kekerasan ekonomi, psikologi, dan ideologi. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut : “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa didalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.¹⁸

Secara yuridis, kekerasan pada anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam KUHP tersebut, pengertian kekerasan hanya melingkupi kekerasan fisik yang dialami oleh anak. Padahal kekerasan anak tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik saja melainkan juga kekerasan dalam bentuk psikis. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan bahwa cakupan kekerasan lebih luas yaitu kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis..¹⁹

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat setiap tahunnya terjadi sekitar 1700 lebih kasus kekerasan terhadap anak. 1700 bukanlah jumlah yang kecil dan ini hanyalah jumlah kasus yang tercatat. Bagaimana dengan kasus yang tidak tercatat

¹⁸ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, (Yogyakarta;Liberti,1988),hlm.18.

¹⁹ Sakroni, *Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID-19* , Sosio Informa Vol. 7 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2021. Kesejahteraan Sosial

lainnya. Hal ini tentu saja sangat miris. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan dari orang dewasa justru malah mendapatkan kekerasan yang merupakan tindak tidak terpuji apapun alasannya. Dan hal itu bukan hal yang remeh. Karena dampak dari kekerasan akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi anak yang mengalaminya baik secara fisik maupun psikologi yang bisa membekas hingga ia dewasa. Dan perlu kita ingat bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik saja. Ada beberapa bentuk perbuatan lainnya yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak kurang lebih sama dengan bentuk kekerasan secara umum yang dilakukan terhadap orang dewasa.²¹

Child Abuse atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan anak.²² Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi : *physical*

²⁰ Amalia Dwi Pertiwi dan Triana Lestari, *Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Keluarga*, Universitas Pendidikan Indonesia, Halaman 1860-1864 Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021

²¹ Mahmud Mulyadi, op.cit, hlm.35 dan Sue Titus Reid (1985), *Crime and Criminology*, CBS College Publising, New York, hlm.211.

²² Sulaiman Zuhdi Manik, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita/Editor*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (1999), Medan, Hlm.29

abuse (kekerasan fisik), *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-

²³ Edi Sudarto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, hlm.365-366.

5. kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.²⁴

3. Mengancam Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.²⁵

Sedangkan ancaman kekerasan sendiri adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

²⁴ Nurul Huda, *Masalah Sosial yang Kronis*, Jurnal Unikal, Pena Justisia, Universitas Pekalongan, Volume VII No.14 Tahun 2008, hlm.08.

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Terdapat beberapa unsur paling utama dalam norma ancaman kekerasan Pasal 335 Ayat (1) KUHP diatas, yakni:²⁶

- a. secara melawan hukum;
- b. memaksa;
- c. supaya melakukan, tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu; dan
- d. dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Adapun salah satu bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan mengancam dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul demi memenuhi hastrat pelaku ancaman kekerasan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini berbeda dengan perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa dalam perkosaan harus terdapat suatu persetujuan, sedangkan dalam perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya persetujuan. Contoh dari perbuatan memaksakan perbuatan cabul terdapat dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari, dimana dipertimbangkan seorang laki-laki yang dengan memegangi tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak

²⁶ Pidana Ancaman dengan Kekerasan, Aksi Premanisme Dijerat Pasal 335 KUHP | Konsultan, Trainer, Analis, Penulis Ilmu Pengetahuan Ilmiah Hukum Resmi Hery Shietra hukum-hukum.com *diakses pada tanggal 26 November 2022, Pukul. 14.26*

menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.²⁷

Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”²⁸

Adapun unsur-unsur yang terkandung pada pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul

²⁷ PA.F. Lamintang dan Djisman Samosir (2005) , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 123

²⁸ Adami Chazawi (2007), *Tindak Pidana Mongenai Kesopaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm. 79

²⁹ Edisama Buulolo, Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H, Fianusman Laia, S.H., M.H., *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)*, Universitas Nias Raya, Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2022

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.³⁰ Perbuatan cabul juga perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya.³¹

Ahli Kriminologi Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar Pengertian diatas mengandung makna bahwa pencabulan adalah tindakan yang menyalahi aturan dan norma yang mana dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan semata-mata demi memenuhi hasrat seksualnya.³²

³⁰ Adami Chazawi.2007. *Tindak Pidana Mongenai Kesopaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.80.

³¹ R. Soesilo (1999), *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.212.

³² Ngawiardi, "*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*", Vol. 4 No. 4. Juni 201

Sedangkan menurut pendapat R. Sugandhi bahwa pencabulan tersebut adalah “seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dari ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seseorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya sehingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.”³³ Terdapat juga perbedaan pendapat para ahli mengenai syarat harus keluarnya air mani pada tindakan pencabulan ini, menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”, pendapat diatas menambahkan unsur adanya tindakan kekerasan ataupun paksaan untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.³⁴

2. Unsur-unsur Pencabulan

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 yang unsur-unsurnya meliputi:

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

- a. Setiap orang; yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap penyanggah hak dan kewajiban yakni Subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas dengan idientitasnya.
- b. Dengan sengaja; yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang(pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.
- c. Melakukan kekerasan; kekesaran disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada fisik maupun mental orang tersebut.
- d. Melakukan ancaman kekerasan; ancaman kekerasan dapat berupa upaya seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) dengan disertai paksaan dan ancaman.
- e. Memaksa; merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan.
- f. Melakukan tipu muslihat; berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain(korban) dengan mengiming-imingi sesuatu yang menyenangkan.
- g. Serangkaian kebohongan: berupa janji-janji seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang dan sebagainya.

- h. Membujuk melakukan; ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) untuk melakukan suatu perbuatan.
- i. Membiarkan dilakukan: bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan (yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau melarangnya.
- j. Perbuatan cabul: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- k. Anak; seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konsekuensi kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³⁵

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

³⁵ 1 Bagian I Umum Alinea ke-1 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut UU SPPA).

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".³⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁷

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

³⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

³⁷ Arif Gosita (1992) , *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

³⁸ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

b. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).³⁹

c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁰

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴¹

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴²

³⁹ Redaksi 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52

⁴⁰ Ibid, hal. 52

⁴¹ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm. 5

⁴² Subekti (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-XXIV, hlm.77

2. Bentuk Perlindungan Anak

a. Konsep perlindungan anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:⁴³

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

⁴³ Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halm.26

Perlindungan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Perlindungan secara hukum sangat dibutuhkan oleh anak agar eksistensi dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Anak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan anak adalah makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Anak pula memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Negara sebagai pemberi fasilitas perlindungan yang terkuat dan tertinggi memiliki andil yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak anak tersebut.⁴⁵Hak anak tidak hanya terbatas hanya pada pemenuhan hak hidup semata namun juga hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi terutama tindakan diskriminasi yang

⁴⁴ Laurensius Arliman. S Dan Gokma Toni Parlindungan. S (2017), *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20

⁴⁵ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Pedofilia*, Intrans Publishing, hlm. 52

menyebabkan trauma berkepanjangan dan menyebabkan cacat pada anak tersebut.

b. Macam-macam perlindungan anak

Penyelenggaraan perlindungan yang ditercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah penyelenggaraan beribadah menurut agama yang dianutnya berdasarkan pada agama yang dianut orang tuanya. Perlindungan terhadap anak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya tidak terlepas dari peran dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, wali atau lembaga sosial yang menjamin perlindungan anak tersebut. Perlindungan anak terhadap anak dalam menjalankan agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) dan 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan dalam bidang kesehatan juga merupakan bagian perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni perlindungan anak tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak sejak dalam kandungan. Perlindungan tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi.

Perlindungan juga dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi:⁴⁶

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai dimana ia tinggal, dari mana ia berasal dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang lebih bertanggung jawab.
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan.

3. Upaya Pencegahan Kriminalisasi Terhadap Anak

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang diprioritaskan dalam penegakan

⁴⁶ Rika Saraswati (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 34.

perlindungan anak ini adalah memperkuat, antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat, kelima, faktor kebudayaan.

Hal ini menggambarkan bahwa untuk terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, maka kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain, karena apabila salah satu dari kelima faktor tersebut didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Diantara kesemua faktor tersebut di atas, faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.

Selain dari 5 (lima) faktor diatas, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus bagi korban kekerasan seksual di kantor kepolisian setempat,
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama;
- d. Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- e. Dan Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan, oleh sebab itu para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum.

Upaya Preventif, yaitu penanggulangan segala bentuk kejahatan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan

cara yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititik beratkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis.

Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif. Di samping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, seperti memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa.

Upaya yang kedua adalah reformatif, adalah segala cara pembaharuan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang-undang. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis atau kejahatan ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara

yang kesemuanya adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang baik kembali. Upaya reformatif ini dilakukan setelah adanya upaya-upaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa si penjahat kembali, yang mana untuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan metode reformatif dinamik (dalam hal ini metode klasik dan metode moralisasi) serta metode *profetional service*. Melalui metode reformatif dinamik, metode yang memperlihatkan cara bagaimana mengubah penjahat dari kelakuannya yang tidak baik, terdapat metode klasik dengan jalan memberikan hukuman yang berat. Walaupun metode ini tidak berlaku bagi semua kejahatan, mengingat hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah tingkah laku penjahat itu sendiri.

Metode moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan bimbingan dan khotbah-khotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya yang tidak terpuji dan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut di kemudian hari. Sedangkan melalui metode *profetional service*, diharapkan pengadilan dan penjara mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam peyelidikan sehingga mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap keadaan si terdakwa.⁴⁷

⁴⁷ Elvi Zahara Lubis, Upayah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Universitas Negeri Medan, Vol.9, No 2 Tahun 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif umumnya disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditanga

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014
2. Bahan Hukum Sekunder, definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e. Artikel atau tulisan para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik Wawancara/Interview

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap Hakim Anak yang memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Makassar yang diambil oleh penulis.

2. Teknik Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini, penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literature, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan, Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut definisi Sunarto: Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pencabulan dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DANIEL D Alias DAN
Tempat Lahir : Penanian;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 13 September 1976;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Lr.10 B, Kel.
Bitowa, Kec. Manggala Kota Makassar

Agama : Keristen ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Pendidikan terakhir : SMP

Kasus pencabulan yang penulis teliti ini terjadi pada pada hari minggu tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Blok B Lr. 10, Kel. Bitowa, Kec. Manggala, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Melakukan Tindakan Pencabulan Terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa DANIEL D Alias DAN dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diraikan diatas, tepatnya didalam rumah terdakwa, anak t erdakwa bernama (SANI) sedang bermain dan belajar bersama dengan TASYA dan korban, namun pada waktu itu terdakwa melihat korban dalam keadaan menangis karena diejek oleh TASYA, sehingga pada waktu itu terdakwa memanggil dan mengajak korban dengan cara merangkul dan menggendongnya untuk ikut bersama terdakwa ke belakang / di dapur memasak indomie. Kemudian pada saat di dapur, terdakwa memangku anak sambil duduk, yang mana pada waktu terdakwa sambil memeluk dan mencium pipinya dari arah belakang, kemudian terdakwa juga sempat memasukkan tangan

terdakwa ke dalam celananya tepatnya di atas kemaluannya. Setelah itu terdakwa meminta kepada anak untuk duduk sambil melihat terdakwa sedang memasak air untuk membuat indomie. Setelah terdakwa memasak indomie, TASYA dan SANI mencari korban sehingga pada waktu itu anak langsung berlari menuju kamar yang kemudian terdakwa ikuti dari belakang dan terdakwa sampaikan bahwa “disitu saja sembunyi, tapi jangan bilang kalau terdakwa ada disini, supaya terdakwa sampaikan mereka kalau AYU sudah pulang”. Kemudian terdakwa keluar menemui TASYA dan SANI dengan menyampaikan bahwa korban sudah pulang, akan tetapi TASYA dan SANI tetap mencarinya dan menemukan korban didalam kamar dalam keadaan tidur, sehingga mereka kembali kedepan mengerjakan tugasnya. Selanjutnya setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kamar, yang mana pada waktu korban dalam keadaan berbaring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung menghampirinya sambil mengelus kepalanya dan mencium pipinya serta perut bagian bawahnya/tepat di atas kemaluannya karena pada waktu itu baju yang digunakan korban dalam keadaan terbuka keatas sedikit. Tidak berselang lama setelah terdakwa keluar dari kamar, saksi korban (ibu DIANA AYU PRATIWI) datang mencari dan memanggil korban untuk pulang, sehingga pada waktu itu juga korban pulang ke rumahnya bersama orang tuanya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan tunggal. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL D Alias DAN yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa DANIEL D Alias DAN pada minggu tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Blok B Lr. 10, Kel. Bitowa, Kec. Manggala, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DANIEL D ALIAS DAN pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Lr.10B Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal anak korban yang bernama DIANA AYU PRATIWI sedang berada di rumah Terdakwa DANIEL D Alias DAN mengerjakan tugas/PR bersama TASYA dan SANI (anak Terdakwa), lalu terdakwa datang dan mengajak anak korban ke belakang (dapur) untuk membuat mie rebus, kemudian terdakwa menyuruh anak korban duduk di samping terdakwa sambil memeluk dan menggendong anak korban dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar bersama terdakwa;
 - Bahwa setelah anak korban dan terdakwa berada dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh anak korban baring di atas tempat tidur sambil mengatakan "JANGAN BILANG-

BILANG SAMA TASYA, SANI DAN MAMANYA, KALAU TASYA DAN SANI DATANG PURA-PURA SAJA TIDUR”, kemudian terdakwa mematikan lampu sambil mengelus kepala anak korban, lalu mencium pipi kanan, dahi, leher, dan perut bagian bawah anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kirinya ke arah bagian kemaluan anak korban, lalu terdakwa mendengar TASYA dan SANI datang mencari anak korban, terdakwa langsung memasang kembali baju dan celana anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami rasa nyeri pada bagian kemaluannya, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.Ver/224/I/2022/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan: ditemukan kemerahan pada daerah serambi kemaluan, ditemukan 5 (lima) buah luka robek baru pada selaput dara akibat trauma tumpul;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berumur 10 (sepuluh tahun) sesuai dengan Akta kelahiran No 7371-LU-05022013-0132 yang ditandatangani oleh Drs.Maruhum, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 15 Februari 2013;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dilakukan pemeriksaan forensik terhadap saksi korban yaitu, *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.Ver/224/I/2022/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Mengalami kemerahan pada daerah serambi kemaluan,
- b. Ditemukan 5 (lima) buah luka robek baru pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- 2) Ditemukan 5 (lima) buah luka robek pada selaput trauma tumpul.
- 3) Korban tampak mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*).

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.

Bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa saksi korban mengalami trauma akibat pencabulan yang dialami.

3. Tuntutan penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat keterangan sanksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Penuntut Umum MENUNTUT agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa :

- Menyatakan terdakwa DANIEL D Alias DAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL D Alias DAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dan bergambar hati;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar senjata The Bandits. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Burhanuddin, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, SH.MH dan Yasri, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Daniel D Alias Dan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dan bergambar hati, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar hello kitty serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar senjata The Bandits, dimusnahkan;
 - a. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Analisis Putusan

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang

berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL D Alias DAN terhadap seorang anak berusia 10 tahun yakni DIANA AYU PRATIWI. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai penerapan pidana materiil pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor putusan 591/Pid.Sus/2022/Pn.Mks, penulis berpendapat bahwa pelaku pencabulan seharusnya oleh hakim diberikan hukuman yang lebih bisa memberikan efek jera bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mengingat pelaku juga dikenakan pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Dari pasal yang dikenakan tersebut, terdapat unsur kekerasan dan ancaman

kekerasan pada kasus dengan nomor putusan 591/Pid.Sus/2022/Pn.Mks.

Dari beberapa data yang penulis peroleh, terdakwa juga dikenakan pasal 76E Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Yang artinya terdakwa telah melakukan kekerasan serta mengancam korban saat melakukannya.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum

serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks, yakni dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. Yaitu, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan dan adanya kesalahan. Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa DANIEL D ALIAS DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIELD ALIAS DAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks).

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan 'untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta meghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan

pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.591/Pid.Sus/2022/PN.Mks. sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dan bergambar hati, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar hello kitty serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar senjata The Bandits, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- Keadaan yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari korban Diana Ayu Pratiwi yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa takut dan trauma.
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks adalah:

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- c. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu ANITA ARRUAN LOLA, DIANA AYU PRTIWI, NATASYA ADELIA, ALBERTHIN BUNGA, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah.
- d. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu DANIEL D ALIAS DAN.
- e. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara No.Ver/224/I/2022/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik.
- f. Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan hasil *Visum Et Repertum* dan memperoleh fakta-fakta yang diperoleh dari keempat alat bukti tersebut.

- g. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di dalam persidangan sehingga terdakwa DANIEL D ALIAS D dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
- h. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur :
1. Setiap Orang;
 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- i. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal.

- j. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan pencabulan terhadap anak, dan karena terdakwa DANIEL D ALIAS DAN merupakan orang yang mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- k. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- l. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

m. Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban;
- c. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban
- d. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa takut dan trauma.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- n. Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

2. Putusan Hakim

Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 201 4 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa DANIEL D ALIAS DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yang dibuat oleh Penuntut Umum.

3. Analisis Penulis

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sederhananya putusan hakim ialah putusan akhir yang dinyatakan oleh hakim dari suatu pemeriksaan di pengadilan.

Umumnya suatu putusan mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidana) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Adapun pertimbangan yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pidana hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari:

- a. Sisi pelaku kejahatan
- b. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban)
- c. Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya

Kekerasan seksual terkhusus pada kasus yang penulis teliti adalah tindakan pencabulan terhadap anak ini akan sangat berdampak pada psikologis maupun tumbuh kembang anak. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa DANIEL D ALIAS DAN bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban DIANA AYU PRATIWI yang berusia 10 tahun. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan analisis penulis serta beberapa data yang penulis peroleh dengan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sudah tepat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 10 (sepuluh) tahun dan menurut penulis sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hakim tetap mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa dirasa sudah cukup adil bagi korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menyatakan terdakwa DANIEL D ALIAS DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL D ALIAS DAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ini tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana korban mengalami trauma psikis akibat peristiwa pencabulan ini serta tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan dalam hal ini anak sebagai korban pencabulan, hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

<https://www.arasynews.com/tentang-pelecehan-seksual-diterangkan-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10.40

<https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-46> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 00.37

BUKU DAN JURNAL

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi.2007. *Tindak Pidana Mongenai Kesopaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amalia Dwi Pertiwi dan Triana Lestari, *Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Keluarga*, Universitas Pendidikan Indonesia, Halaman 1860-1864 Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021

Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.

Arif Gosita (1992) , *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015.

Dellyana Shanty (1988), *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta.

Edi Sudarto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung.

Edisama Buulolo, Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H, Fianusman Laia, S.H., M.H., *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)*, Universitas Nias Raya, Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2022

Elvi Zahara Lubis, *Upayah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Universitas Negeri Medan, Vol.9, No 2 Tahun 2017.

- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H (2018) , *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan*
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Koesnan,R.A Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005).
- Lamintang, PA.F dan Djisman Samosir (2005) , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Laurensius Arliman. S Dan Gokma Toni Parlindungan. S (2017), *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mahmud Mulyadi, op.cit, hlm.35 dan Sue Titus Reid (1985), *Crime and Criminology* , New York : CBS College Publising.
- Maidin Gultom (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan*. Refika Aditama, Bandung (2012).
- Masyarakat, Malang.
- Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, Bekasi, Jawa Barat.
- Ngawiardi, “*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*”, Universitas Islam Negeri, Vol. 4 No. 4. Juni 201
- Ni Made Wismantari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Vol.2, Tahun 2021.
- Nurul Huda, *Masalah Sosial yang Kronis*, Jurnal Unikal, Pena Justisia, Universitas Pekalongan Volume VII No.14 Tahun 2008.
- Redaksi 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rika Saraswati (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.
- Sakroni, Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID-19 , Sosio Informa Politeknik Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2021.
- Seksual Terhadap Anak*, Mediapressindo, Yogyakarta.

- Soesilo, R (1999), *KUHP Serta Komentor-Komentarnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subekti (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Deepublish, Bandung.
- Sudarto (2009), *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan
- Sulaiman Zuhdi Manik, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita/Editor*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (1999), Medan.
- Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Pedofilia*, Intrans Publishing, Malang.
- Wagita Soetodjo (2006), *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1 Bagian I Umum Alinea ke-1 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut UU SPPA).
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006).
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

INTERNET

<https://id.scribd.com/doc/300184178/Makalah-Perlindungan-Anak> diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 01.21

<https://www.kompasiana.com/ummul55440/60d0c5e5bb448641f963cf72/kekerasan-pada-anak-penyebab-dan-dampaknya> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 23.43

MEMAKNAI-â€œKEKERASANâ€• .pdf (elsam.or.id) diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 14.30

Pidana Ancaman dengan Kekerasan, Aksi Premanisme Dijerat Pasal 335 KUHP | Konsultan, Trainer, Analis, Penulis Ilmu Pengetahuan Ilmiah Hukum Resmi Hery Shietra hukum-hukum.com diakses pada tanggal 26 November 2022, Pukul.14.26